



---

# PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BP) BATAM DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK

Yunita Intan Tari

Universitas Batam

Email: [Yunitarintan@gmail.com](mailto:Yunitarintan@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Batam is a free trade area and free port. To manage the area, the government forms the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency, held ex-officio by the Mayor of Batam. The ex-officio urgency is the linear policy between the Batam Free Trade and Free Port Zone Concession Agency and the Batam City Government so that it influences economic growth. This can be seen in 2021 Batam's economic growth has increased even the highest in the Riau Islands, reaching 4.75%. In addition, the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency has a role in increasing public awareness of paying taxes. The Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency together with the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia held a socialization of Minister of Finance Regulation Number 173/PMK.03/2021 This socialization aims to increase public and business entity knowledge about tax payment and administration procedures. The role of the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency is to supervise entrepreneurs and coordinate with the Directorate General of Customs and Excise and/or the Directorate General of Taxes.*

**Keywords:** Batam, Economy, Tax

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya alam (SDA) terdiri dari hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Namun dengan adanya era globalisasi telah mengantarkan rakyat Indonesia pada suatu permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan zaman yang diawali



dengan adanya inovasi teknologi maupun adanya kemajuan peradaban manusia serta revolusi industri, diperlukan adanya ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan perubahan peningkatan pada perekonomian masyarakat (Anggri, 2020:115). Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahapan pembangunan terus dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan itu sendiri (Alexandra, 2014: 129).

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang penting bagi suatu bangsa, masalah pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar meningkatkan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang harus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional. Negara yang mampu mempertahankan bahkan selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prestasi yang tentunya membutuhkan perencanaan dan kewaspadaan dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi (Tri, 2022:1). Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya dengan menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ini adalah Batam. Fenomena penetapan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan langkah yang tepat karena Batam adalah pulau yang terletak di wilayah perbatasan dan memiliki akses pelabuhan berskala internasional. Penetapan Batam sebagai kawasan ini harus bersamaan dengan pembentukan badan yang akan mengelola kawasan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam yang di jabat secara *ex-officio* oleh Walikota Batam. Untuk itu, perlu diketahui pertumbuhan ekonomi dan peran BP Batam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.



---

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Negara Kesejahteraan

Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham dalam Serlika (2019:32) memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness for the greatest number of people*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme, Betham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi manusia. Gagasan negara kesejahteraan muncul pada akhir abad 19 dan mencapai puncaknya pada era “*golden age*” pasca Perang Dunia II. Faktor utama pendorong berkembangnya negara kesejahteraan menurut Pierson adalah industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga. Perkembangan negara kesejahteraan ini mengalami penyesuaian dengan kondisi di masing-masing negara. Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Termasuk menjaga kekayaan negara yang merupakan aset negara untuk dikelola dengan baik.

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami sebagai suatu sistem. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut. Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan. Berdasarkan konsep ini, menunjukkan bahwa suatu negara dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi warga



negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) selalu berhubungan dengan perlindungan hukum yang mempunyai ciri utama yaitu menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat tercapai. Konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa adanya peranan pemerintah melalui pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan debitor (Serlika, 2019:33).

### Tipologi Negara Kesejahteraan

Tipologi negara kesejahteraan dikemukakan oleh Esping-Anderson dalam Abu Huraerah (2019: 51) membaginya menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Negara Kesejahteraan Liberal yang diwakili oleh Amerika Serikat (kecuali Inggris raya yang sedang berusaha keras mengejanya) yang secara tradisional memberikan santunan-santunan asuransi sosial (uang pensiun, santunan kecacatan, orang sakit dan pengangguran) yang kurang layak, dan memiliki jejaring pengaman asistensi sosial yang ekstensif dan dukungan pengujian kriteria kemiskinan (*means tested support*) bagi kaum miskin yang bekerja;
2. Negara-negara kesejahteraan korporatis, seperti Jerman memberikan santunan-santunan asuransi sosial yang jauh lebih banyak, tetapi sangat dikaitkan pekerjaan dan penghasilan. Namun, keduanya memperburuk ketidaksetaraan. Dalam penghasilan orang-orang yang berada di luar pasar kerja, dan lebih menguntungkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan (yang kurang berpartisipasi dalam lapangan kerja daripada rezim-rezim Amerika Serikat dan Inggris Raya yang liberal);
3. Negara-negara kesejahteraan demokratis, diwakili oleh Swedia, di mana setiap warga negara memiliki andil yang kuat dalam santunan-santunan dan pelayanan-pelayanan negara, dan di mana redistribusi dan universalime terus menikmati dukungan politik yang berkembang luas.

Titmuss mengidentifikasi adanya dua tipologi negara kesejahteraan, yaitu *residual welfare state* dan *institutional welfare state*. *Residual welfare state* mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marginal serta mereka yang patut mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara. Adapun *institutional welfare*



*state* bersifat universal, mencakup semua populasi warga serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Negara Kesejahteraan Indonesia**

Ada beberapa alasan pemerintah memilih sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai alasan memilih negara kesejahteraan yaitu: a. Mempromosikan efisiensi ekonomi; b. Mengurangi kemiskinan c. Mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); d. Mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial; e. Mempromosikan stabilitas sosial dan f. Mempromosikan otonomi dan kemandirian individu.

Setiap rezim kesejahteraan memiliki penekanan yang berbeda dengan alasan yang berbeda-beda. Satu rezim bisa saja lebih menekankan pengurangan kemiskinan, sedangkan yang lain lebih pada upaya mempromosikan integrasi sosial. Penekanan ini sangat tergantung pada pertimbangan empiris tentang masalah yang sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi. Setiap alasan dan usulan seperti yang dikemukakan di atas tidak selalu berimplikasi pada lahirnya tujuan yang lain (Abu Huraerah, 2019: 52).

Negara Indonesia juga memilih menerapkan paham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah negara kesejahteraan (*walvaarstaat*) bukan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah negara pengurus. Adapun prinsip *welfare state* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditemukan perinciannya dalam beberapa Pasal terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi (Sofyan, 2021:15).

Dengan masuknya perihal negara kesejahteraan dalam UUD NRI 1945, menurut Jimly Asshiddiqie dalam Sofyan (2021:17) konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Adapun cita negara hukum kesejahteraan di negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Banyak istilah yang digunakan dan semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Para *founding fathers* negara kita menggunakan istilah adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan



UUD NRI 1945. Istilah lain adalah kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik data. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola umum ke khusus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok berupa peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang menjadi sumber hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi;
- c. Bahan Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi *Ex-Officio* Walikota Batam Sebagai Kepala BP Batam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi global yang terus berubah cepat harus disikapi oleh pengelola kawasan perdagangan bebas/ekonomi khusus dan pemerintah setempat dengan menyusun perencanaan strategis yang lebih jelas dan terarah dalam konteks mencapai perbaikan kinerja kawasan dan peningkatan daya saing. Ada satu pemikiran logis bahwa kawasan perdagangan bebas atau *free trade zone*/FTZ kemungkinan akan berjalan sukses dan berkembang ketika perdagangan global juga berkembang, dan kawasan tersebut berada atau dekat dengan rute perdagangan internasional yang memiliki pelabuhan laut dan Bandar udara yang terhubung dengan jalur pelayaran/perdagangan global. Konsep FTZ sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan dan modifikasi bergantung pada tujuan dari pengembangannya dan fungsi dari keberadaan kawasan tersebut sehingga di banyak negara konsep FTZ ini diimplementasikan berbeda-beda (Suyono, 2021:1).



Model kawasan perdagangan bebas mulai memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional sejak awal 1970 an, di mana banyak negara telah mengadopsi konsep tersebut sebagai instrument kebijakan dalam mempromosikan tujuan investasi asing, memperluas ekspor, memacu ahli teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan, serta memfasilitasi liberalisasi ekonomi di negara bersangkutan. Kusago dan Asa & Jahed dalam Suyono (2021:2) menyimpulkan implementasi status FTZ atau di beberapa negara disebut *Export Processing Zone* (EPZ) merupakan instrumen bagi negara berkembang untuk memperluas dan memodernisasi ekonomi melalui tambahan formasi modal dan investasi asing, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekspor melalui investasi domestik maupun asing. Salah satu strategi utama yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan strategis. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami evolusi dalam pengembangan kawasan strategis, yang berada pada periode dan lokasi yang berbeda-beda. Secara singkat, sejarah pengembangan kawasan strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1970, dengan inisiasi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga dengan *Free Trade Zone* (FTZ) (Suyono, 2021:49). Daerah Indonesia yang memiliki karakteristik untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) salah satunya adalah pulau Batam.

Pulau Batam merupakan pulau yang terletak di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi pintu gerbang dari wilayah Indonesia. Posisi pulau Batam yang memiliki akses yang luas terhadap laut, garis pantai yang panjang, dan dengan tingkat kedalaman laut yang tidak terlalu dalam, merupakan modal dasar Batam untuk menjadi pelabuhan berskala internasional. Kesadaran akan strategisnya pembangunan pelabuhan di pulau Batam telah dirasakan oleh negara-negara investor, seperti USA, Qatar, Jepang, dan China. Dalam upaya mengembangkan industri dan pemasaran produk. Negara-negara investor memandang penting untuk mempergunakan wilayah sekitar kepulauan Riau terutama Batam sebagai pelabuhan transit maupun sebagai wilayah produksi





industri. Kesadaran akan nilai strategis (Ady, 2016: 31). Oleh sebab itu, Batam dipilih menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).

Penetapan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang. Dengan status pelabuhan bebas dan didukung oleh zona perdagangan, semestinya pelabuhan Batam mampu menjadi pelabuhan hubungan internasional (Ady, 2016: 32). Tentunya penetapan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) diperlukannya badan yang memimpin jalannya oprasional kawasan tersebut.

Pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan amanat dari peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam aturan ini dilatar belakangi melihat wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Fajlurrahman, 2019:348).

Dengan berjalannya waktu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mana dalam peraturan ini diatur mengenai *ex-officio* Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam yang di atur dalam Pasal 2A ayat (1a) yang berbunyi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam. Berikut di bawah ini penulis jabarkan secara ringkas dan singkat daftar beberapa pengurus BP Batam.



**Tabel 1. Daftar Pengurus BP Batam**

| No. | Nama Pengurus BP Batam     | Jabatan  |
|-----|----------------------------|--|
| 1.  | Muhammad Rudi              | Kepala BP Batam                                  |
| 2.  | Purwiyanto                 | Wakil Kepala BP Batam                            |
| 3.  | Konstantino Siboro         | Kepala Satuan Pemeriksaan Intern                 |
| 4.  | Wahjoe Triwidijo Koentjoro | Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan         |
| 5.  | Enoh Suharto Pranoto       | Anggota Bidang Kebijakan Strategis               |
| 6.  | Sudirman Saad              | Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi |
| 7.  | Wan Darusallam             | Anggota Bidang Pengusahaan                       |

**Sumber: Website BP Batam**

Pada tabel di atas merupakan daftar pengurus BP Batam secara ringkas, dari daftar pengurus tersebut dapat dilihat bahwa Kepala BP Batam dijabat oleh Muhammad Rudi yang tidak lain merupakan Walikota Batam aktif menjabat. Menurut hemat Penulis urgensi *ex-officio* adalah liniernya kebijakan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2021 sebagaimana dilangsir dari instagram batamprogresif pertumbuhan ekonomi Batam tertinggi di Kepulauan Riau yaitu mencapai 4,75% dan Kepulauan Riau mencapai 3,43% begitu juga Nasional hanya mencapai 3,69%. Sebagaimana kita ketahui bersama 2021 merupakan tahun pandemi COVID-19 dimana perekonomian secara signifikan tergerus tapi Batam mampu meningkatkan perekonomiannya.

Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Kota Batam ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan



keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945 (Bustamar, 2017:2).

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama. Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak adalah kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal demikian, belanja negara, pajak dan pungutan lain dimaksud harus diatur undang-undang (Bustamar, 2017:2).

Pajak harus lebih lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, namun tetap dalam mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Chairil, 2013:2). Selain itu, pajak juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapat asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga



kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud (Sugianto, 2008:1).

Batam sebagai salah satu daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam yang tidak lain dikepalai oleh Walikota Batam sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. BP Batam sebagai pengelola kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas memiliki peran meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Dilansir dari [ameniti.bpbatam.com](http://ameniti.bpbatam.com), BP Batam bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari dan/atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat dan badan usaha tentang tata cara pembayaran dan pengadministrasian pajak. Dengan memiliki pengetahuan itu maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan hukum sebagai wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Peran BP Batam lainnya yaitu melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berbunyi Badan Penguasaan melakukan pengawasan terhadap pengusaha dan dalam melaksanakan pengawasan ini BP Batam dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, BP Batam juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan cara mempermudah perizinan melalui elektronik Indonesia Batam Online Single Submission atau IBOSS untuk meningkatkan ekosistem investasi hal ini secara resmi disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/304/SET.M.EKON.3/09/2021. Jumlah perizinan yang dikelola BP Batam



terdiri dari 67 sektor dan 8 sektor yakni sektor transportasi bidang kepelabuhanan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor sumber daya air, limbah dan lingkungan, sektor kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral, serta sektor kelautan kelautan dan perikanan.

## 5. SIMPULAN

Pulau Batam merupakan pulau yang terletak di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi pintu gerbang dari wilayah Indonesia. Posisi pulau Batam yang memiliki akses yang luas terhadap laut, garis pantai yang panjang, dan dengan tingkat kedalaman laut yang tidak terlalu dalam, merupakan modal dasar Batam untuk menjadi pelabuhan berskala internasional. Penetapan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang. Untuk mengelola kawasan tersebut pemerintah membentuk BP Batam yang di ketuai oleh Walikota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mana dalam peraturan ini diatur mengenai *ex-officio* Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam yang di atur dalam Pasal 2A ayat (1a).

Urgensi *ex-officio* adalah liniernya kebijakan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2021 tertinggi di Kepulauan Riau yaitu mencapai 4,75%. Selain itu, BP Batam memiliki peran meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Untuk melaksanakan perannya BP Batam bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat dan badan usaha tentang tata cara pembayaran dan pengadministrasian pajak. Dengan memiliki pengetahuan itu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan hukum sebagai wajib pajak



untuk menunaikan kewajibannya. Peran BP Batam lainnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pengusaha dalam melaksanakan pengawasan ini BP Batam berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia: Bandung.
- Ady Muzwardi. 2016. *Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9. Nomor 1. Januari.
- Alexandra Hukom. 2014. *Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Volume 7. Nomor 2. Agustus.
- Anggri Puspita Sari Dkk. 2020. *Ekonomi Kreatif*, Yayasan Kita Menulis: Medan.
- Bustamar Azya. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana: Jakarta
- K.N. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is. 2021. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Serlika Aprita. 2019. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. CV. Pustaka Abadi: Jember.
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Grasindo: Jakarta.



- Suyono Saputra. 2021. *Formulasi Perencanaan Strategis Pada Organisasi Publik: Studi Kasus Pada kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus di Indonesia*. Deepublish: Yogyakarta.
- Tri Anggoro Seto. 2022. *Ekonomi Negara Berkembang Anggota ASEAN Dalam Perspektif Islam*. El-Markazi: Bengkulu.